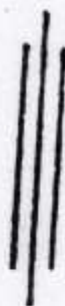




KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0426/0/1991 TANGGAL : 15 JULI 1991



TENTANG
PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU
DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA MENJADI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0426 /O/1991

TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 10 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
d. Nomor 220/M Tahun 1986;
e. Nomor 04/M Tahun 1988.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0271/O/1970 tanggal 22 Desember 1970;
b. No. 090/O/1970 tanggal 20 Mei 1970;
c. No. 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;

d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;

e. No. 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;

f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;

g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/1/91 Tanggal 21 Juni 1991

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.

Ketiga

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

Keempat

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. SMA Negeri ada 1.893 buah;

b. SMEA Negeri ada 328 buah;

c. SMPS Negeri ada 13 buah;

d. SMKK Negeri ada 85 buah;

e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

ima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN:

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG 'ITIANI'ORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Negara Pelayanggunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



1	2	3	4	5	6	7
23.	SMA Negeri 3 Cirebon	SGO Negeri Cirebon	Jalan Dr. Wahidin No. 19 Cirebon	Cirebon Utara	Kodya Cirebon	09.1.5.102.23.01.002.110 09.1.5.102.23.01.002.120 09.1.5.102.23.01.002.130
24.	SMEA Negeri Bekasi	SPG Negeri Tambun	Jalan Teuku Umar, Cibitung Bekasi	Cibitung	Kabupaten Bekasi	09.1.5.102.24.01.002.210 09.1.5.102.24.01.002.220 09.1.5.102.24.01.002.230
25.	SMPS Negeri Bandung	SGO Negeri Bandung	Jalan Jend. Gatot Subroto No. 4 Bandung	Langkong	Kodya. Bandung	09.1.5.102.25.01.002.300 09.1.5.102.25.01.002.310
26.	SMT Pertanian Negeri Cianjur	SGO Negeri Cianjur	Jalan Pasircae, Pasirhayam Cianjur	Pasirhayam	Kabupaten Cianjur	
JAWA TENGAH						
27.	SMA Negeri 1 Pemalang	SPG Negeri Pemalang	Jalan Perwira No. 1 Pemalang	Pemalang	Kabupaten Pemalang	09.1.5.033.27.01.003.410 09.1.5.033.27.01.003.420 09.1.5.033.27.01.003.430
28.	SMA Negeri 3 Pekalongan	SPG Negeri Pekalongan	Jalan Progo No 35 Pekalongan	Kota Peka- longan Barat	Kodya. Pekalongan	09.1.5.033.28.01.003.500 09.1.5.033.28.01.003.510 09.1.5.033.28.01.003.520
29.	SMA Negeri 1 Mojotengah	SPG Negeri Wonosobo	Jalan Muda, Mojotengah	Mojotengah	Kabupaten Wonosobo	09.1.5.033.29.01.003.600 09.1.5.033.29.01.003.610
30.	SMA Negeri 1 Wonorejo	SPG Negeri Wonorejo	Jalan Ki Hajar Dewantara No. 1 Wonorejo	Wonorejo	Kabupaten Wonorejo	
31.	SMA Negeri Sawang	SPG Negeri Banjarnegara	Jalan Raya Pucang No. 37 Sawang	Sawang	Kabupaten Banjarnegara	
32.	SMA Negeri 2 Banyuwangi	SGO Negeri Purworejo	Jalan Tentara Pelajar Km 4 Banyuwangi	Banyuwangi	Kabupaten Purworejo	
33.	SMA Negeri 1 Boyolali	SPG Negeri Boyolali	Jalan Pandanaran No. 159 Boyolali	Boyolali	Kabupaten Boyolali	
34.	SMA Negeri 3 Sukoharjo	SPG Negeri Sukoharjo	Jalan Jend. Sudirman No. 121 Sukoharjo	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	
35.	SMA Negeri 3 Ketandan	SGO Negeri Klaten	Jalan Solo Km 2 Ketandan	Ketandan	Kabupaten Klaten	